

Website : urnal.umj.ac.id/index.php/independen

MODAL SOSIAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) (Studi Terhadap Tokoh Wandu Sebagai Calon Kepala Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Tahun 2019)

Fikhri andhito Putra¹, Haniah Hanafie^{2*}

^{1,2}Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No.3, Cirendeuh Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan-15419
haniah.hanafie@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Wandu, salah seorang warga Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, telah memberanikan diri mengikuti Pemilihan Kepala Desa (pilkades), meskipun modal sosial yang dimilikinya tidak mumpuni, karena status Wandu hanya sebagai seorang mekanik TV dan harus bersaing dengan calon kepala desa lain dengan modal sosial yang lebih mumpuni. Penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis Modal Sosial dalam Pemilihan Kepala Desa dengan studi kasus seorang tokoh bernama Wandu sebagai calon pilkades, di Desa Susukan pada tahun 2019. Teori Modal Sosial dan Motivasi digunakan sebagai pisau analisis. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan telaah dokumen. Sedangkan key informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun dengan modal sosial yang tidak mumpuni, karena hanya sebagai seorang mekanik TV, pendidikan tidak tinggi dan tidak memiliki kekayaan, jika dibandingkan dengan calon kepala desa lainnya, tetapi motivasi kuat membuat Wandu memberanikan diri untuk mengikuti pilkades di Desa Susukan, meskipun akhirnya kalah. Modal sosial Wandu tidak mumpuni, karena sangat jauh berbeda dengan kedua calon lainnya. Kemampuan finansial, strategi “lurus” (*non money politics*) dan orientasi masyarakat yang masih bersifat pragmatis merupakan faktor kenadala kemenangan Wandu dalam pilkades 2019 di Desa Susukan. Kesimpulan bahwa meskipun Wandu kalah dalam pilkades, tetapi Wandu telah menanamkan pembelajaran moral bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Modal Sosial, Motivasi, Pilkades*

ABSTRACT

Wandu, a resident of Susukan Village, Susukan District, Cirebon Regency, West Java, has ventured to participate in The Village Head Election (*pilkades*), despite the fact that the social capital he owned was ineligible, because Wandu's is only a TV mechanic and he had to compete with other village head candidates, with more qualified social capital. This research explains and analyzes Social Capital in The Election of Village Heads through a case study of a character named Wandu running for village head in Susukan Village in 2019. As an analytical tool, social capital and motivation theory are applied. The method of research is qualitative, containing data collected through interviews, literature reviews, and document review. Meanwhile, relevant informants were chosen using the purposive sampling method; with descriptive technique to analyze the data. The findings indicated that, despite having insufficient social capital, as he is only a TV mechanic, lacking education and wealth, compared to other village head candidates, Wandu persisted to compete in The Pilkades in Susukan Village, even though he ended up losing. Wandu's social capital is ineligible since it is so unlike to the other two contenders. The conclusion is that, despite his defeat in The Pilkades, Wandu has left a moral legacy for the community.

Keywords: Social Capital, Motivation, Pilkades

PENDAHULUAN

Desa menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 (Pasal 1, Ayat 1) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan satu daerah otonom, berada pada level terendah di tingkat hierarki otonomi di Indonesia (Talizihudu Ndraha, 1981: 13). Selain itu, Ndraha juga menyebut Desa sebagai kesatuan organisasi pemerintahan terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, posisinya langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Desa perlu didukung oleh perangkat Desa, khusus Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (pilkades), sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No 6 Tentang Desa Tahun 2014, pasal 31.

Pemilihan Kepala Desa (pilkades) diselenggarakan untuk menjadi wadah bagi masyarakat Desa dalam proses Demokratisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ramadani, dkk. (2018: 40) bahwa pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi, karena dalam pilkades terdapat partisipasi masyarakat dan kebebasan memilih.

Pilkades menambah semarak “pesta demokrasi”, karena dapat memupuk intensifikasi dan ekstensifikasi interaksi politik antar warga, agar dapat menguatkan sistem demokrasi (A. Bakir Ihsan, 2019).

Pada Tahun 2019, di Kabupaten Cirebon, khususnya Desa Susukan, Kecamatan Susukan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa atau dikenal dengan istilah Pemilihan Kuwu (pilwu), yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2019 tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Kuwu (Mastari: 2019).

Penyelenggaraan pilkades di Desa Susukan menarik perhatian, karena terdapat salah satu calon yang bernama Wandu memberanikan diri untuk mengikuti pilkades, meskipun akhirnya kalah, tanpa didukung modal sosial yang mumpuni, karena pekerjaan sehari-hari hanya sebagai seorang mekanik TV, pendidikan tidak tinggi, dan tidak berasal dari keluarga berada. Sedangkan calon pilkades lain memiliki status sosial lebih tinggi dan modal sosial mumpuni.

Tulisan ini mencoba memaparkan, mengapa Wandu memberanikan diri mengikuti pilkades, apa motivasinya, modal sosial apa

yang dimiliki Wandu dan Faktor-faktor pendukung kegagalan Wandu dalam pilkades.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau yang lebih akrab disebut Pemilihan Kuwu (pilwu) oleh masyarakat Cirebon, merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi secara aktif diselenggarakan Tingkat Desa.

Tata Cara Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah (Perda Bupati Cirebon No. 21 Tahun 2019, pasal 2). Pilkades dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 kali dalam kurun waktu 6 tahun. Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam kedudukan Kuwu, maka Bupati/Walikota dapat menunjuk Kuwu yang berasal dari PNS di lingkungan pemda Kabupaten/Kota.

Terdapat 4 tahapan Pilkades (Permendagri No. 112 Tahun 2014), yaitu: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan Kepala Desa.

Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan yang membuat seseorang berperilaku atau bertindak. Motivasi dikatakan sebagai kehendak untuk mendapatkan status, kekuasaan, dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu (George Terry, 1996: 131).

Kiki C Setiawan (2015: 48) menjelaskan bahwa motivasi akan mengarahkan dan memutuskan seberapa besar suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tiga (3) komponen motivasi (Kiki C. Setiawan, 2015: 48-49), yaitu : *valence* (memperoleh imbalan), *expectancy* (harapan), dan *instrumentality* (berhasil menyelesaikan tugas).

Motivasi merupakan modal sosial, menjadi faktor pendukung seseorang mengikuti pilkades, karena modal sosial merupakan fondasi relasi dan kepercayaan antara para calon dengan masyarakat pemilih dan dapat mempengaruhi kemenangan dalam kontestasi politik lokal (Ratnia Solihah, 2019: 30).

Selain itu, motivasi sebagai modal sosial memiliki peranan yang tidak kalah penting

dari modal-modal lain dalam meraih suara pemilih (Sunyoto Usman, 2018: 94).

Modal Sosial

Modal sosial menurut Robert Putnam dalam Damsar dan Indrayani (2009: 210) merupakan suatu kumpulan dalam masyarakat yang bersifat horizontal atau sama rata yang di dalamnya terdapat tokoh yang memiliki pengaruh terhadap produktivitas dari masyarakat setempat.

Kumpulan yang dimaksud berupa jejaring sosial dan norma-norma sosial, Oleh karena itu, Putnam mengatakan bahwa modal sosial dapat memfasilitas kerjasama atau hubungan timbal balik dari tiap-tiap anggota dari suatu perkumpulan.

Modal sosial mengacu pada aspek kelompok sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan kedayagunaan dalam suatu masyarakat melalui tindakan yang terorganisasi (Rahmat Rais, 2009: 18-19).

Francis Fukuyama (2002: 42-45) menyatakan bahwa modal sosial itu sebagai kumpulan nilai-nilai atau norma-norma informal yang dapat cepat mendukung kerjasama antar individu-individu dan nantinya norma informal tersebut akan menghasilkan hubungan timbal balik antara beberapa pihak yang saling terkait yang dilandasi rasa kepercayaan.

Pierre Bourdieu dalam George Ritzer (2007) mengartikan modal sosial sekumpulan sumberdaya (*asset*) yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok elite.

Nan Lin (1999: 35) menjelaskan modal sosial sebagai sumber yang masuk dalam struktur sosial, diakses dan digerakkan oleh tindakan yang memiliki tujuan. Konsep modal sosial memiliki tiga unsur, yaitu: **sumber daya, aksesibilitas dan tindakan** yang berorientasi pada aspek tertentu.

Rusydan Fathy (2019: 6) mengatakan modal sosial memiliki tiga komponen utama yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*), dan norma (*norms*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dianggap tepat untuk menjelaskan secara deskriptif fenomena modal sosial dalam pilkades. Menurut Moleong (2012: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan tujuan penelitian kualitatif, menjelaskan fenomena secara mendalam.

Wawancara, telaah dokumen dan observasi dijadikan sebagai teknik pengumpulan data dan teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang masuk. Key informan sebanyak 13 orang dan dipilih secara *purposive*, agar tujuan penelitian dapat terjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkades serentak diselenggarakan di Kabupaten Cirebon, demikian pula Desa Susukan, Kecamatan Susukan. Pilkades Desa Susukan, kali ini diadakan pada Tanggal 27 Oktober 2019 dan diikuti sebanyak 3 kandidat, yaitu : Ato Sugianto H. Badrudin, S.IP dan Wandu.

Hasil perhitungan suara memperlihatkan Wandu kalah, hanya memperoleh 14,76 % suara, terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV. 1: Hasil Perhitungan Suara Pilkades Susukan 2019

No Urut	Nama Calon Kuwu	Jumlah Perolehan Suara	%
1	Ato Sugianto	23	0,56
2	Badrudin, S.IP	3.466	84,68
3	Wandu	604	14,76
	Total	4.093	100%

(Sumber: Arsip Pilkades Desa Susukan 2019, 2020)

Motivasi Wandu

Keberanian Wandu untuk maju dalam Pilkades Susukan, perlu dihargai, meskipun kalah. Status sosial Wandu, apabila dibandingkan dengan calon kepala desa lain: Ato Sugianto dan Badrudin, masih jauh tertinggal. Namun yang membuat Wandu mencalonkan kepala desa, karena memiliki motivasi kuat.

Dari hasil wawancara, Wandu berkeinginan kuat **mengubah kebiasaan** yang selama ini berlangsung dalam Pilkades Desa Susukan: yang berhak maju dalam ajang pilkades, seseorang yang memiliki modal sosial (*financial*) yang besar. Oleh karena itu, Wandu ingin mengubah pola pikir semacam itu.

Gagasan Wandu ingin mengubah *stigma*, agar pemuda berani maju mengikuti pilkades, tidak harus memiliki modal sosial yang besar, yang terpenting adalah keberanian dan kerja keras untuk membangun Desa.

Selama ini, Pilkades di Desa Susukan kerap kali diikuti calon yang sudah “sepuh”, berlatar belakang mapan dan memiliki finansial yang memadai dan pilkades selalu dimenangkan oleh calon kepala desa (kuwu) dengan modal yang paling besar.

Dengan alasan inilah, Wandu ingin membuktikan bahwa orang seperti dia, meskipun tidak memiliki modal sosial terlalu besar, tetapi berani mengambil langkah besar dengan mengikuti ajang pilkades, dengan harapan dan komitmen untuk berjuang sungguh-sungguh memajukan Desa Susukan.

Selain itu, motivasi Wandu ingin, agar **masyarakat memilih secara rasional** dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan calon untuk kemajuan Desa di masa depan dan tidak terbuai dengan pemberian uang (*money politics*).

Pada saat kampanye, Wandu menegaskan bahwa tidak akan memanfaatkan tanah Desa untuk kepentingan dirinya dan menghindari jual beli jabatan dalam struktur Kantor Desa, oleh karena itu, Wandu ingin **menciptakan “lingkungan” yang bersih**.

Dengan demikian, motivasi Wandu mengikuti pilkades dapat dikategorikan sebagai Teori *Expectancy*, sebagaimana dikemukakan Vroom dalam Kreitner dan Knicki (Kiki C. Setiawan, 201: 49) bahwa Teori *Expectancy* adalah teori yang mengemukakan bahwa motivasi merupakan akibat suatu hasil dari harapan seseorang. Harapan tersebut tergantung pada kuat tidaknya keyakinan seseorang bahwa upaya kerja akan menghasilkan suatu penyelesaian. Harapan juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara upaya dan prestasi. Jadi sangat tepat sekali dengan motivasi kuat Wandu mengikuti pilkades, yaitu ingin mengubah pola pikir masyarakat dan

mengubah budaya jual beli jabatan yang terdapat di desa.

Modal Sosial Wandu

Merujuk rumusan Haridison (Rusydan Fathy, 2019: 5) tentang bentuk-bentuk modal sosial, seperti sumberdaya aktual dan potensial, organisasi, nilai dan norma, serta jaringan atau relasi, maka penjelasan modal sosial Wandu mengikuti pilkades di Desa Susukan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Modal sosial bersumber pada sumber daya yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu materi dan non-materi.

Dari segi non materi, Wandu sebagai calon kepala desa hanya memiliki **keberanian, kerja keras dan motivasi**. Ketiga sumber daya ini dapat dikategorikan sebagai sumber daya potensial dan sekaligus aktual.

Sedangkan dari segi materi, Wandu tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam berkompetisi dengan Ato dan Badrudin, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Latar Belakang Calon

Nama /Unsur	Ato	Badrudin	Wandu
Pendidik-an	Sarjana	Sarjana	Lulusan SMA
Ltr. Blkg. Keluarga	Petani	Petani Kaya	Petani Miskin
Pekerja-an	ASN dan Petani	ASN dan Petani	Teknisi Elektronik (TV)
Pengalaman	Staf Kec.	Mantan Sek.Des, Kasubag Umum Kepegawaian	Teknisi
Organisasi	Tidak ada	DKM Masjid, Anggota MUI Kab. Cirebon	Tidak ada
Aset	Sawah 1ha	Sawah 38 ha	Tidak ada
Kategori Usia	Tua	Tua	Muda
Nilai/ Norma	Suka Bantu Masy.	Disegani	Derma-wan, Gigih, Supel

Jaringan Kantor Desa, Kantor Kec.	Petani, Sesepeuh Desa	Pemuda
-----------------------------------	-----------------------	--------

Sumber: diolah sendiri dari hasil wawancara

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa modal sosial Wandu kalah jauh dari Ato dan Badrudin, sehingga Wandu tidak dapat menggunakan modal sosial tersebut untuk memenangkan pilkades, sebagaimana dikatakan Pierre Bourdieu dalam George Ritzer (2007) bahwa modal sosial merupakan sekumpulan sumberdaya (asset) yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok elite.

Lawan kuat Wandu adalah Badrudin, selain seorang ASN, Badrudin juga memiliki sawah cukup luas, jika dibandingkan dengan kedua calon. Oleh karena itu, pantas apabila Badrudin yang memenangkan ajang pilkades tersebut.

Meskipun demikian, kehadiran Wandu telah memberikan pelajaran kepada masyarakat, khususnya generasi muda Desa Susukan, bahwa untuk mencalonkan diri menjadi seorang kepala desa, tidak diperlukan modal sosial (finansial) yang besar, cukup keberanian, kerja keras dan motivasi dan gagasan yang baik.

Selain itu, keikutsertaan Wandu dalam pilkades menjadi rujukan moral bagi masyarakat, agar tidak terpengaruh pada *money politics*. Namun tampak, bahwa kejujuran dan niat baik belum berpihak kepada Wandu, sehingga harus menerima kekalahan.

Faktor Kekalahan Wandu

Faktor pendukung Wandu menjadi calon kepala desa adalah keberanian. Dengan modal sosial yang relatif tidak dimilikinya (secara materi), tidak menjadi penghalang Wandu melaju mencalonkan diri sebagai calon kepala desa (kuwu) Susukan pada tahun 2019.

Namun bukan berarti Wandu tidak mengalami kendala. Adapun faktor penghambat : persyaratan administrasi, strategi sosialisasi, kampanye, finansial dan pola pikir masyarakat.

Sebenarnya, Keluarga tidak mendukung Wandu, karena keluarga tahu bahwa Wandu tidak memiliki modal social yang cukup. Pembentukan Tim Sukses juga menjadi hambatan, karena tidak banyak anggota

keluarga dan para pemuda tulus, ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Sedangkan Wandu mengharapkan Tim Sukses bekerja, tidak semata mata menginginkan imbalan, tetapi bersedia dan rela membawa gagasan baru.

Kesulitan finansial, dialami Wandu, sehingga sempat menjual mobil untuk keperluan kampanye. Terbatasnya dana, akhirnya Wandu hanya membentuk Tim Kampanye yang jumlahnya sedikit, terdiri dari anak muda, tidak mengharapkan dibayar, tidak menggunakan *money politic* (serangan fajar), mengemukakan gagasannya (visi dan misi) secara terbuka tentang peniadaan jual beli jabatan di Kantor Desa dan ingin mengubah pola pikir (*mindset*) masyarakat, agar tidak bersifat pragmatis.

Perubahan budaya dan pola pikir masyarakat dirasa Wandu sangat sulit, karena masyarakat telah terkontaminasi serba materi yang bersifat sementara. Sementara Wandu berjalan luruspun telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp.400.000.000. Sedangkan lawannya sebesar Rp. 1 Milyar .

Hal inilah yang menjadi faktor kekalahan Wandu dalam menapaki pilkades di Desa Susukan pada tahun 2019.

Kekalahan merupakan konsekuensi yang harus diterima setiap calon dalam berkompetisi, Namun pembelajaran moral kepada masyarakat merupakan hal yang terbaik, meskipun perubahan pola berpikir merupakan suatu proses yang panjang, apabila tidak diikuti regulasi yang jelas dan tegas serta moralitas dari setiap calon yang berkompetisi.

Kekalahan bukan berarti akhir dari segalanya, tetapi kekalahan dapat menjadi guru yang terbaik dan keberhasilan yang tertunda.

KESIMPULAN

Motivasi kuat untuk mengubah pola pikir masyarakat dan menghilangkan jual beli jabatan, mendorong Wandu mengikuti pilkades Susukan pada tahun 2019.

Dengan modal sosial yang tidak mumpuni, hanya modal keberanian dan gagasan, Wandu bertekad tampil ke ajang pilkades 2019 berkompetisi melawan dua kandidat lain yang memiliki modal sosial lebih mumpuni.

Faktor kekalahan Wandu di pilkades 2019, disebabkan orientasi masyarakat masih bersifat pragmatis, strategi “jalan lurus” yang ditempuh Wandu (tanpa serangan fajar) dan penggunaan *money politics* oleh lawan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakir Ihsan, A. (2019). <https://kompas.id/baca/opini/2019/01/14/monografi-demokrasi-desa>. Diakses pada tanggal 15 Oktober, pukul 11:39
- Damsar, dan Indriyani (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Fathy, Rusydan. 2019. “Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas, dan Pemberdayaan Masyarakat”, dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6, No. 1.
- Fukuyama, Francis. (2002). *Great Distruption: Hakikat Manusia dan Rekonsitusi Tatanan Sosial*. Yogyakarta: Qalam.
- Lin, Nan. (1999). *Building a Theory of Social Capital*. Duke University.
- Mastari. (2019). <https://cirebonpos.com/2019/06/28/jelang-pilwu-serentak-dpmd-cirebon-gelar-periapan-bareng-pihak-terkait>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 10:43.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizihudu. (1981). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Peraturan Daerah Bupati Cirebon No. 21 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Tahun 2019, Pasal. 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, Pasal 5-6.
- Rais, Rahmat. (2009). *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Ramadani, dkk. (2018). “Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung, Kabupaten Aceh, Tamiyang”, dalam *Jurnal Perspektif*, Vol.7, No.2.
- Ritzer, George. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiawan, Kiki C. (2015). “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Level Pelaksana di Divisi Operasi PT. PUSRI PALEMBANG”, dalam *Jurnal Psikologis Islami*, Vol. 1, No. 2.
- Solihah, Ratnia. (2015). “Modal Sosial Jeje-Adang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015”, dalam *Jurnal Wacana Politik*, vol.4, tahun 2019.
- Terry, George. (1996). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No.6 tentang Desa tahun 2014, Pasal 31-39.
- Usman, Sunyoto. (2018). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haridison, Anyualatha. (2013). “Modal Sosial dalam Pembangunan”, dalam *Jurnal JISPAR, FISIP Universitas Palangka Raya*, Vol. 4.